



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED]

Tempat lahir di [REDACTED], agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat [REDACTED];

Memberi kuasa kepada FATKHUROCHMAN, S.H. Adalah Advokat pada Kantor Hukum FATKHUROCHMAN, S.H. dan REKAN yang beralamat di Kelurahan Kledug Kradenan RT 001 RW 008, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo.

..... Sebagai Penggugat;

M e l a w a n ;

[REDACTED]

Tempat, tanggal lahir [REDACTED], agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat [REDACTED];

..... Sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 19 Juli 2022 dengan Nomor [REDACTED] telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dalam persidangan dan Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dinyatakan Penggugat secara tertulis dilakukan sebelum adanya jawaban Tergugat maka dengan demikian Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut tidak membutuhkan persetujuan Tergugat sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV dan 272 RV;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara tersebut dan perkara ini harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan tertulis Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata yang terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register perkara nomor [REDACTED]
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mencoret perkara nomor [REDACTED] dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.328.000,-(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh kami Agus Supriyono, S.H, sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H, dan M. Budi Darma, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga Rabu tanggal 21 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Christina Mudji Lestari, S.H, sebagai

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Johns Ricardo,S.H,

Agus Supriyono,S.H

Ttd.

M. Budi Darma,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Christiana Mudji Lestari ,S.H

PERINCIAN BIAYA :

Biaya proses/ A T K :	Rp. 50.000,-
Penggandaan berkas ecourt :	Rp. 38.000,-
Panggilan :	Rp. 160.000,-
Pnbp (Pendaftaran, Panggilan, Pencabutan, Redaksi) :	Rp. 70.000,-
Biaya meterai :	Rp. 10.000,-
J U M L A H :	Rp. 328.000,-

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)